



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 48**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

Pasal 2

- (1) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar dianggarkan dalam APBD untuk jangka panjang sebesar Rp16.983.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (2) Realisasi Pencairan Penyertaan Modal untuk setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang rincian besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pembayaran Penambahan Penyertaan Modal dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening PT. Bank Sulselbar dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Permohonan penambahan saham kepada Bupati dari PT. Bank Sulselbar Cabang Bantaeng;
 - b. Rekomendasi/disposisi Bupati kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penambahan Modal Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal.
- (3) PT. Bank Sulselbar menerbitkan sertifikat kepemilikan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Bank Sulsebar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk inspektorat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 Juli 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 30 Juli 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 48**